**MAHKAMAH KONSTITUSI**
**REPUBLIK INDONESIA**

# IKHTISAR KETETAPAN
# PERKARA NOMOR 86/PUU-IX/2011

## Tentang

## Pencabutan Perkara Nomor 86/PUU-IX/2011

**Pemohon** : **Muhidin Sapdiana, dkk (Pemohon I) dan A. Zulvan Kurniawan dkk (Pemohon II)**

**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 115 ayat (1) beserta Penjelasannya UU 36/2009 bertentangan dengan UUD 1945.

**Amar Ketetapan** : **Menyatakan:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 86/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Pasal 115 ayat (1) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicabut (ditarik kembali);
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 115 ayat (1) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

**Tanggal Ketetapan** : Rabu, 16 Mei 2012.

**Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 23 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Nomor 86/PUU-IX/2011 pada tanggal 8 Desember 2011.

Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2012 telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 8 Mei 2012 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 86/PUU-IX/2011;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012, telah menetapkan pencabutan permohonan dengan registrasi Nomor 86/PUU-IX/2011 beralasan menurut hukum, oleh karena itu

pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ”*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*”, dan ”*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*”;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menetapkan Ketetapan sebagai berikut:

**Menetapkan**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 86/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Pasal 115 ayat (1) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicabut (ditarik kembali);
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 115 ayat (1) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.